

Nomor : S-4811/NB.111/2022 05 Desember 2022

Sifat : Biasa

Lampiran : Tiga Lembar

Hal : Permohonan Persetujuan Atas

Pencalonan Pengurus dan Dewan Pengawas Dana Pensiun Karyawan BPJS

Ketenagakerjaan

Yth. Pengurus Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan Jl. Tangkas Baru No.1, Gatot Subroto, Jakarta Selatan 12930

Menunjuk surat-surat Saudara nomor DPK-BPJSTK/332/DU/102022 tanggal 18 Oktober 2022 hal Permohonan untuk Memperoleh Persetujuan Menjadi Pihak Utama dan terakhir nomor DPK-BPJSTK/357/DU/112022 tanggal 7 November 2022 hal Permohonan untuk Memperoleh Persetujuan Menjadi Pihak Utama, dan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (POJK Nomor 27/POJK.03/2016), dengan ini diberitahukan bahwa penunjukan:

- a. Sdri. Ariani Arinamse sebagai calon Anggota Pengurus;
- b. Sdr. Zulfahri Sibarani sebagai calon Anggota Dewan Pengawas; dan
- c. Sdr. Ahmad Edi Komaruddin sebagai calon Anggota Dewan Pengawas pada Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan dapat disetujui.

Sesuai dengan POJK Nomor 27/POJK.03/2016, Pendiri Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan wajib mengangkat calon Pengurus dan Dewan Pengawas yang telah disetujui paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tanggal surat persetujuan ini. Adapun laporan pengangkatan Dewan Pengawas Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan dimaksud agar disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja, antara lain dilengkapi Surat Keputusan (SK) Direksi BPJS Ketenagakerjaan tentang penunjukan Pengurus dan Dewan Pengawas yang sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai:

- a. nama Pengurus dan Dewan Pengawas yang ditunjuk;
- b. nama jabatan Pengurus dan Dewan Pengawas sesuai Peraturan Dana Pensiun (PDP):
- c. masa jabatan Pengurus dan Dewan Pengawas sesuai PDP;
- d. alamat anggota Dewan Pengawas;
- e. informasi mengenai pihak yang diwakili anggota Dewan Pengawas; dan
- f. tanggal berlakunya SK.

Selanjutnya, laporan pengangkatan Pengurus dan Dewan Pengawas Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan dimaksud agar disampaikan oleh Pengurus Dana Pensiun melalui aplikasi Sistem Informasi Perizinan Lembaga Jasa Keuangan (SIJINGGA) dengan tautan https://dbpt.ojk.go.id/Landing/Login.aspx dan panduan

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik. Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



penggunaan SIJINGGA dapat Saudara unduh melalui tautan https://bit.ly/PERIZINANDAPEN.

Apabila di kemudian hari diperoleh data/informasi negatif terkait dengan calon Pihak Utama yang telah disetujui dan/atau yang bersangkutan dinilai tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka persetujuan terhadap yang bersangkutan akan ditinjau kembali.

Demikian untuk menjadi perhatian Saudara.

Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB

Asep Iskandar

Tembusan:

- 1. Direktur Pengawasan Dana Pensiun dan BPJS Ketenagakerjaan
- 2. Calon Anggota Dewan Pengawas Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan





SALINAN KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR KEP-782/NB.11/2022

TENTANG

HASIL PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN SDRI. ARIANI ARINAMSE SELAKU CALON ANGGOTA PENGURUS DANA PENSIUN KARYAWAN BPJS KETENAGAKERJAAN

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tanggal 27 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan dalam rangka memberikan persetujuan terhadap calon Anggota Pengurus;
 - b. bahwa Pengurus Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan melalui surat nomor DPK-BPJSTK/357/DU/112022 tanggal 7 November 2022, mengajukan permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Anggota Pengurus Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan;
 - c. bahwa berdasarkan penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Sdri. Ariani Arinamse telah memenuhi persyaratan sebagai Anggota Pengurus Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan;
 - d. bahwa berdasarkan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap Sdri. Ariani Arinamse sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas perlu menetapkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan.

Mengingat

- : a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 - b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
 - c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
 - d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6489), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6751);
 - e. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/SEOJK.05/2016 Tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank;
 - f. Surat Edaran Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEDK.05/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan Non Bank;

- g. Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/KDK.02/2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;
- h. Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-45/D.02/2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Kegiatan Operasional Otoritas Jasa Keuangan;
- i. Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-33/D.05/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-2/D.05/2022 Tentang Pembentukan Tim Penilai Pelaksanaan Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan Nonbank Untuk Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA

KEUANGAN TENTANG HASIL PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN SDRI. ARIANI ARINAMSE SELAKU CALON ANGGOTA PENGURUS DANA

PENSIUN KARYAWAN BPJS KETENAGAKERJAAN.

KESATU : Sdri. Ariani Arinamse dinyatakan memenuhi persyaratan untuk menjadi

Anggota Pengurus pada Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan.

KEDUA : bahwa sebagai akibat sebagaimana pada diktum KESATU, Sdri. Ariani

Arinamse Disetujui untuk menjadi Anggota Pengurus pada Dana Pensiun

Karyawan BPJS Ketenagakerjaan.

KETIGA : Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai

berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Otoritas Jasa Keuangan akan melakukan peninjauan kembali terhadap

keputusan ini apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

a. Sdri. Ariani Arinamse;

b. Pengurus Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan;

- c. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya;
- d. Deputi Komisioner Pengawas IKNB I;
- e. Deputi Komisioner Pengawas IKNB II; dan
- f. Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 1 Desember 2022

a.n. KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN

LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA,

KEPALA DEPARTEMEN PENGAWASAN IKNB 1A,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Administrasi Departemen Pengawasan IKNB 1A

> OTORITAS IASA KEUANGAN

DEWI ASTUTI

Dwi Susilowati Retnoningrum



Nomor : S-4811/NB.111/2022 05 Desember 2022

Sifat : Biasa

Lampiran : Tiga Lembar

Hal : Permohonan Persetujuan Atas

Pencalonan Pengurus dan Dewan Pengawas Dana Pensiun Karyawan BPJS

Ketenagakerjaan

Yth. Pengurus Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan Jl. Tangkas Baru No.1, Gatot Subroto, Jakarta Selatan 12930

Menunjuk surat-surat Saudara nomor DPK-BPJSTK/332/DU/102022 tanggal 18 Oktober 2022 hal Permohonan untuk Memperoleh Persetujuan Menjadi Pihak Utama dan terakhir nomor DPK-BPJSTK/357/DU/112022 tanggal 7 November 2022 hal Permohonan untuk Memperoleh Persetujuan Menjadi Pihak Utama, dan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (POJK Nomor 27/POJK.03/2016), dengan ini diberitahukan bahwa penunjukan:

- a. Sdri. Ariani Arinamse sebagai calon Anggota Pengurus;
- b. Sdr. Zulfahri Sibarani sebagai calon Anggota Dewan Pengawas; dan
- c. Sdr. Ahmad Edi Komaruddin sebagai calon Anggota Dewan Pengawas pada Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan dapat disetujui.

Sesuai dengan POJK Nomor 27/POJK.03/2016, Pendiri Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan wajib mengangkat calon Pengurus dan Dewan Pengawas yang telah disetujui paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tanggal surat persetujuan ini. Adapun laporan pengangkatan Dewan Pengawas Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan dimaksud agar disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja, antara lain dilengkapi Surat Keputusan (SK) Direksi BPJS Ketenagakerjaan tentang penunjukan Pengurus dan Dewan Pengawas yang sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai:

- a. nama Pengurus dan Dewan Pengawas yang ditunjuk;
- b. nama jabatan Pengurus dan Dewan Pengawas sesuai Peraturan Dana Pensiun (PDP):
- c. masa jabatan Pengurus dan Dewan Pengawas sesuai PDP;
- d. alamat anggota Dewan Pengawas;
- e. informasi mengenai pihak yang diwakili anggota Dewan Pengawas; dan
- f. tanggal berlakunya SK.

Selanjutnya, laporan pengangkatan Pengurus dan Dewan Pengawas Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan dimaksud agar disampaikan oleh Pengurus Dana Pensiun melalui aplikasi Sistem Informasi Perizinan Lembaga Jasa Keuangan (SIJINGGA) dengan tautan https://dbpt.ojk.go.id/Landing/Login.aspx dan panduan

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik. Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



penggunaan SIJINGGA dapat Saudara unduh melalui tautan https://bit.ly/PERIZINANDAPEN.

Apabila di kemudian hari diperoleh data/informasi negatif terkait dengan calon Pihak Utama yang telah disetujui dan/atau yang bersangkutan dinilai tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka persetujuan terhadap yang bersangkutan akan ditinjau kembali.

Demikian untuk menjadi perhatian Saudara.

Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB

Asep Iskandar

Tembusan:

- 1. Direktur Pengawasan Dana Pensiun dan BPJS Ketenagakerjaan
- 2. Calon Anggota Dewan Pengawas Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan





SALINAN KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR KEP-781/NB.11/2022

TENTANG

HASIL PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN SDR. AHMAD EDI KOMARUDDIN SELAKU CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DANA PENSIUN KARYAWAN BPJS KETENAGAKERJAAN

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tanggal 27 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan dalam rangka memberikan persetujuan terhadap calon Anggota Dewan Pengawas;
 - b. bahwa Pengurus Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan melalui surat nomor DPK-BPJSTK/356/DU/112022 tanggal 7 November 2022, mengajukan permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Anggota Dewan Pengawas Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan;
 - c. bahwa berdasarkan penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Sdr. Ahmad Edi Komaruddin telah memenuhi persyaratan sebagai Anggota Dewan Pengawas Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan;
 - d. bahwa berdasarkan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap Sdr. Ahmad Edi Komaruddin sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas perlu menetapkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan.

Mengingat

- : a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 - b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
 - c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
 - d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6489), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6751);
 - e. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/SEOJK.05/2016 Tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank;
 - f. Surat Edaran Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEDK.05/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan Non Bank;

- g. Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/KDK.02/2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;
- h. Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-45/D.02/2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Kegiatan Operasional Otoritas Jasa Keuangan;
- i. Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-33/D.05/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-2/D.05/2022 Tentang Pembentukan Tim Penilai Pelaksanaan Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan Nonbank Untuk Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA

KEUANGAN TENTANG HASIL PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN SDR. AHMAD EDI KOMARUDDIN SELAKU CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DANA PENSIUN KARYAWAN BPJS KETENAGAKERJAAN.

KESATU : Sdr. Ahmad Edi Komaruddin dinyatakan memenuhi persyaratan untuk

menjadi Anggota Dewan Pengawas pada Dana Pensiun Karyawan BPJS

Ketenagakerjaan.

KEDUA : bahwa sebagai akibat sebagaimana pada diktum KESATU, Sdr. Ahmad Edi

Komaruddin Disetujui untuk menjadi Anggota Dewan Pengawas pada Dana

Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan.

KETIGA : Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai

berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Otoritas Jasa Keuangan akan melakukan peninjauan kembali terhadap

keputusan ini apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

a. Sdr. Ahmad Edi Komaruddin;

b. Pengurus Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan;

- c. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya;
- d. Deputi Komisioner Pengawas IKNB I;
- e. Deputi Komisioner Pengawas IKNB II; dan
- f. Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 1 Desember 2022

a.n. KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA, KEPALA DEPARTEMEN PENGAWASAN IKNB 1A,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Administrasi Departemen Pengawasan IKNB 1A

DEWI ASTUTI

Dwi Susilowati Retnoningrum



Nomor : S-4811/NB.111/2022 05 Desember 2022

Sifat : Biasa

Lampiran : Tiga Lembar

Hal : Permohonan Persetujuan Atas

Pencalonan Pengurus dan Dewan Pengawas Dana Pensiun Karyawan BPJS

Ketenagakerjaan

Yth. Pengurus Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan Jl. Tangkas Baru No.1, Gatot Subroto, Jakarta Selatan 12930

Menunjuk surat-surat Saudara nomor DPK-BPJSTK/332/DU/102022 tanggal 18 Oktober 2022 hal Permohonan untuk Memperoleh Persetujuan Menjadi Pihak Utama dan terakhir nomor DPK-BPJSTK/357/DU/112022 tanggal 7 November 2022 hal Permohonan untuk Memperoleh Persetujuan Menjadi Pihak Utama, dan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (POJK Nomor 27/POJK.03/2016), dengan ini diberitahukan bahwa penunjukan:

- a. Sdri. Ariani Arinamse sebagai calon Anggota Pengurus;
- b. Sdr. Zulfahri Sibarani sebagai calon Anggota Dewan Pengawas; dan
- c. Sdr. Ahmad Edi Komaruddin sebagai calon Anggota Dewan Pengawas pada Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan dapat disetujui.

Sesuai dengan POJK Nomor 27/POJK.03/2016, Pendiri Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan wajib mengangkat calon Pengurus dan Dewan Pengawas yang telah disetujui paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tanggal surat persetujuan ini. Adapun laporan pengangkatan Dewan Pengawas Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan dimaksud agar disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja, antara lain dilengkapi Surat Keputusan (SK) Direksi BPJS Ketenagakerjaan tentang penunjukan Pengurus dan Dewan Pengawas yang sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai:

- a. nama Pengurus dan Dewan Pengawas yang ditunjuk;
- b. nama jabatan Pengurus dan Dewan Pengawas sesuai Peraturan Dana Pensiun (PDP):
- c. masa jabatan Pengurus dan Dewan Pengawas sesuai PDP;
- d. alamat anggota Dewan Pengawas;
- e. informasi mengenai pihak yang diwakili anggota Dewan Pengawas; dan
- f. tanggal berlakunya SK.

Selanjutnya, laporan pengangkatan Pengurus dan Dewan Pengawas Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan dimaksud agar disampaikan oleh Pengurus Dana Pensiun melalui aplikasi Sistem Informasi Perizinan Lembaga Jasa Keuangan (SIJINGGA) dengan tautan https://dbpt.ojk.go.id/Landing/Login.aspx dan panduan

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik. Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



penggunaan SIJINGGA dapat Saudara unduh melalui tautan https://bit.ly/PERIZINANDAPEN.

Apabila di kemudian hari diperoleh data/informasi negatif terkait dengan calon Pihak Utama yang telah disetujui dan/atau yang bersangkutan dinilai tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka persetujuan terhadap yang bersangkutan akan ditinjau kembali.

Demikian untuk menjadi perhatian Saudara.

Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB

Asep Iskandar

Tembusan:

- 1. Direktur Pengawasan Dana Pensiun dan BPJS Ketenagakerjaan
- 2. Calon Anggota Dewan Pengawas Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan





SALINAN KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR KEP-771/NB.11/2022

TENTANG

HASIL PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN SDR. ZULFAHRI SIBARANI SELAKU CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DANA PENSIUN KARYAWAN BPJS KETENAGAKERJAAN

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tanggal 27 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan dalam rangka memberikan persetujuan terhadap calon Anggota Dewan Pengawas;
 - b. bahwa Pengurus Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan melalui surat nomor DPK-BPJSTK/332/DU/102022 tanggal 18 Oktober 2022, mengajukan permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Anggota Dewan Pengawas Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan;
 - c. bahwa berdasarkan penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Sdr. Zulfahri Sibarani telah memenuhi persyaratan sebagai Anggota Dewan Pengawas Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan;
 - d. bahwa berdasarkan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap Sdr. Zulfahri Sibarani sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas perlu menetapkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan.

Mengingat

- : a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 - b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
 - c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 Tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
 - d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6489), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6751);
 - e. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/SEOJK.05/2016 Tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank;
 - f. Surat Edaran Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEDK.05/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan Nonbank;

- g. Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/KDK.02/2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;
- h. Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-45/D.02/2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Kegiatan Operasional Otoritas Jasa Keuangan;
- i. Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-33/D.05/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-2/D.05/2022 Tentang Pembentukan Tim Penilai Pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan Non Bank Untuk Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA

KEUANGAN TENTANG HASIL PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN SDR. ZULFAHRI SIBARANI SELAKU CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DANA PENSIUN KARYAWAN BPJS

KETENAGAKERJAAN.

KESATU : Sdr. Zulfahri Sibarani dinyatakan memenuhi persyaratan untuk

menjadi Anggota Dewan Pengawas pada Dana Pensiun Karyawan

BPJS Ketenagakerjaan.

KEDUA : bahwa sebagai akibat sebagaimana pada diktum KESATU, Sdr.

Zulfahri Sibarani Disetujui untuk menjadi Anggota Dewan Pengawas

pada Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan.

KETIGA : Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini

mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Otoritas Jasa Keuangan akan melakukan peninjauan kembali

terhadap keputusan ini apabila di kemudian hari terdapat

kekeliruan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

a. Sdr. Zulfahri Sibarani;

- b. Pengurus Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan;
- c. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya;
- d. Deputi Komisioner Pengawas IKNB I;
- e. Deputi Komisioner Pengawas IKNB II; dan
- f. Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 November 2022
a.n. KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA
JASA KEUANGAN LAINNYA,
KEPALA DEPARTEMEN PENGAWASAN
IKNB 1A

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Administrasi Departemen Pengawasan IKNB 1A

DEWI ASTUTI

Dwi Susilowati Retnoningrum